

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan perbuatan ibadah, Al-Qur'an (Q.S.4:21) memandang bahwa perkawinan itu sebagai *Mitsaqan Ghalidhan*, maksudnya suatu perjanjian yang sangat kokoh dan suci. Menurut Sayyid Sabiq (1981:206) mengemukakan bahwa "ikatan atau perjanjian antara suami-istri itu adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, dinamakan *Mistaqan Ghalidhan*. Tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesucian dan kekokohan selain dari Allah SWT ".

Hal demikian layak dijadikan prinsip utama dari tujuan perkawinan. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menegaskan bahwa " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Untuk menjaga keutuhan ikatan atau perjanjian tersebut, para pelakunya dalam hal ini suami-istri harus saling menghormati dan menghargai serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Penjelasan umum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 poin 4 sub a, menyatakan : " Bahwa suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil ".

Sebagai upaya membantu terbentuknya ikatan yang kekal, Undang-Undang itupun menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Jika masih memungkinkan

perceraian itu harus terjadi, maka harus ada alasan-alasan tertentu serta dilaksanakan di depan Sidang Pengadilan. Perceraian yang dalam Al-Qur'an memakai lafadz *al-thalaq* telah menjadi bahasa baku dalam Bahasa Indonesia yaitu talak, dan dalam ajaran Islam pada prinsipnya dilarang. Hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak “ (Alhamdani, 1980:176).

Para ahli fikih memandang bahwa talak itu ,merupakan pintu darurat, dimana orang (suami-istri) hanya dibolehkan membuka dan menggunakannya apabila sudah tidak menemukan jalan yang lain.

Kendati demikian dalam kenyataannya di masyarakat, tidak semua ikatan perkawinan itu berjalan mulus dan utuh. Banyak bahtera kehidupan rumah tangga yang harus mengalami jalan buntu dan terpaksa memasuki pintu darurat (talak), walaupun sebelumnya telah diupayakan agar tidak terjadi perceraian.

Dalam ajaran Islam, perkawinan yang putus karena perceraian tidak berarti urusannya selesai sampai disana, melainkan mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai, terutama kaitannya dalam urusan *hifdzu al-Nasl*, yaitu memelihara keturunan. Dalam fikih Islam urusan ini dibahas dalam bab tersendiri, yaitu bab *hadhanah*.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam nomor 1 tahun 1991 pasal 105 dan pasal 156, disana telah diatur dan ditentukan

tentang aturan main bagi para pihak yang bercerai dan batas-batas tanggung jawab dalam pemeliharaan ana.

Akan tetapi kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, seperti hasil pengamatan penulis yang dilaksanakan di Desa Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kotamadya Bandung, bahwa sosialisasi dari ketentuan-ketentuan tersebut masih banyak dari pasangan yang telah bercerai tidak bisa melaksanakannya. Dari jumlah pasangan yang telah bercerai sebanyak 22 pasangan dan dari jumlah tersebut sebanyak 25 persen yang belum bahkan cenderung tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua, khususnya ayah dari anak tersebut terutama dalam kaitannya dengan masalah nafakah, sehingga banyak anak yang nasibnya terabaikan dan menjadi korban baik dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun kasih sayang orang tua.

Dan terjadinya hal yang demikian itu, tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan orang tua (ayah) tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal nafakah, sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut dan perlu penelitian yang lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, itu memiliki akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai, terutama dalam pemeliharaan anak setelah perceraian yang kaitannya dengan tanggung jawab orang tua dalam hal nafakah anak. Dimana di satu sisi aturan hukum menentukan dengan tegas dan jelas tentang hak dan kewajiban orang tua baik ketika masih hidup rukum maupun setelah perceraian, sedangkan di sisi lain masih

banyak para orang tua khususnya ayah yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak dalam hal pemberian nafakah, seperti halnya yang terjadi di Desa Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kotamadya Bandung.

Berkenan dengan masalah tersebut, diajukan beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab ayah terhadap anak dalam pemberian nafakah yang diurus oleh bekas istri menurut Undang-Undang dan menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap anak dalam pemberian nafakah yang diurus oleh bekas istri di Desa Pasirbiru ?
3. Bagaimana pendapat para bekas istri terhadap nafakah yang diberikan ayah kepada anak di Desa Pasirbiru?

C. Tujuan Penelitian

Berorientasi dari masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab ayah terhadap anak dalam pemberian nafakah yang diurus oleh bekas istri menurut Undang-Undang dan menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui banyak nafakah yang diterima anak dari ayahnya selama diurus oleh istri di Desa Pasirbiru.
3. Untuk mengetahui pendapat para bekas istri terhadap nafakah yang diterima dari ayahnya di Desa Pasirbiru.

D. Kerangka Berpikir ✓

Pemeliharaan anak-anak dalam ilmu Fiqih disebut *hadhanah*. Sedangkan *hadhanah* itu sendiri pengertiannya ialah pemeliharaan setelah terjadinya perceraian (Ahmad Rafiq, 1985:247). Dilihat dari segi bahasa *hadhanah* menurut bahasa ialah “*Hadhanatal mar atu waladha*”, artinya wanita itu mengapit anaknya dengan dua tangannya dan merapatkan ke badannya. Dan menurut Hukum Islam, *hadhanah* adalah :

“Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun wanita atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akal (intelegensianya), supaya mampu menegakkan kehidupan sempurna dan bertanggung jawab” (Alkahlani, t.t : 227).

Sedangkan menurut Al-Shan’ani (1980:227), bahwa pengertian *hadhanah* ialah :

حَفِظْ مَنْ لَا يَسْتَعِيْلُ مَأْمَرَهُ وَتَرْبِيَّتَهُ وَوَقَائِتَهُ مَعْمَا
يُهْلِكُهُ أَوْ يُضَرُّهُ

Artinya :” Memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat kepadanya”.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayyiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab. Mengasuh anak itu adalah wajib dan merupakan haknya, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan bagi si anak tersebut.

Selanjutnya apabila terjadi perceraian antara kedua suami dengan istri, baik dengan jalan talak, khulu' atau fasakh, sedangkan mereka mempunyai anak kecil, baik laki-laki atau perempuan yang masih berumur kurang dari 7 tahun, maka ibu lebih berhak dari ayah untuk mengasuh anak tersebut, selama tidak terdapat halangan dan tidak perlu banyak syarat bagi seorang ibu untuk mengasuh anaknya. Oleh karena itu asuhan sangat diperlukan bagi si anak, maka seorang ibu dapat dipaksa untuk mengasuh anaknya. Apabila si anak nyata sekali memerlukan asuhan dan tidak ada orang lain, agar si anak tidak disia-siakan. Sebagaimana dalilnya antara lain Hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim dari Abdullah ibn Amr, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ
وَوَدَّيْ لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَإِرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ
عَنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صِرْمٌ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمُ تَنْكِحِي

Artinya : “Bahwa seorang wanita berkata : “Yaa Rasulalla ! sesungguhnya anakku ini, perutku menjadi tempatnya dan payudaraku menjadi isapannya dan lambungku menjadi pangkuannya. Ayahnya telah mentalakkannya dan ingin ia hendak menanggalkannya dari padaku”. Maka Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya : “Anda lebih berhak mengasuhnya selama anda belum kawin”. (Ibn Hajar Al-Asqolany, t.t. :252).

Hadits diatas menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari ayah dalam hal mengasuh anak, apabila bapak hendak mencabut dari tangan ibunya.

Jadi jelas bahwa pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian diberikan hak prioritas kepada ibu, karena ia menyusukan dan lebih cakap untuk mengasuh dan merawatnya. Ibu lebih sabar dan dapat menahan hati, membersihkan tubuhnya dari najis

dan kotoran serta menyuapkan makanan ke mulutnya. Selain itu juga ibu lebih sayang kepada anaknya, lebih tahu mendidiknya, lebih mampu dan lebih sabar dalam mengasuh anaknya dari pada ayahnya, serta ibu lebih lapang waktunya dari pada ayahnya. Oleh karena itulah ibu didahulukan dari bapak dalam urusan mengasuh anak untuk kebaikan masa depannya. Sedangkan batasan umur sampai tamyiz, karena pada usia tersebut anak sudah mempunyai kecenderungan siapa yang lebih condong, ayahnya atau ibunya. Singkatnya yang paling penting ialah dengan dilaksanakannya tanggung jawab orang tua terhadap anak diharapkan lahirnya pemuda dan pemudi yang terdidik dan cerdas untuk memasuki kehidupan bermasyarakat.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya itu masih hidup rukun atau sudah bercerai. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak mengatur secara rinci masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak adalah intern dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya (A. Rafiq, 1995:235). ✓

Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, apabila dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Namun disini perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab pengasuhan. Jika pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban yang bersifat tanggung jawab material yang menjadi beban ayah atau bekas suami jika mampu. Namun disini lain apabila suami tidak mampu, Pengadilan dapat menentukan lain (A.Rafiq, 1995:248).

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab XIV tentang pemeliharaan anak pasal 105 mengaturnya lebih rinci lagi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi jelas meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Mengenai tanggung jawab ayah terhadap nafakah anak ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 104 ayat 1 bahwa : “Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafakah kepada

ayahnya atau walinya”. Selanjutnya pada pasal 149 sub (d) tentang akibat talak dinyatakan sebagai berikut : “Memberi biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk dalam biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun”. Juga dalam pasal 156 sub (d) tentang akibat perceraian menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : “Semua biaya hadhanah dan nafakah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut menjadi dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Orang tua tidak terlepas dari tuntutan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan tambahan. Dalam hal ini Allah SWT. Telah menyebutkan dalam Al-Qur an surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Dan bagi ayah kewajiban menafkahi dan memberi pakaian pada ibu (dan anaknya) dengan cara yang wajar” (Soenarjo, 1971:57).

Pada (QS.4:234) Allah SWT. Menegaskan tentang adanya tanggung jawab suami /ayah dalam menafkahi istri/ibu dan anaknya :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ط ...

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena apa yang telah Allah lebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (Soenarjo,1971:123).

Selain itu juga dijelaskan dalam (QS. 65:7), Allah SWT berfirman yang artinya :

“Hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Soenarjo, 1971:946).

Dari keterangan ayat-ayat di atas menyatakan bahwa tanggung jawab ayah ialah mengusahakan nafkah bagi anak-anak dan keluarganya. Sedangkan tanggung jawab ibu pada anak dan keluarganya adalah mengasuh dan mengatur rumah tangga sebagai wakil dari suami/ayah. Oleh karena itu, dalam urusan nafkah anak harus meminta kepada ayah sebagai penanggung jawab pencari keuangan keluarga.

Menurut Mahmud Syaltut, berdasarkan ayat yang dikutip di atas, Al-Qur'an menjelaskannya secara eksplisit (sharih) tentang tanggung jawab seorang ayah. Dalam riwayat Al-Baihaqi dari Abu Rifa'i, Rasulullah SAW. mengatakan :

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ
وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا (رواه البيهقي)

“Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajar menulis, renang, memanah dan tidak memberinya rizki kecuali yang baik (Thayyib)” (Al-Suyuthi, t.t.:149).

Dalam riwayat lain Ibn Abbas :

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَيُحَسِّنَ مَوْضِعَهُ
وَيُحَسِّنَ آدَبَهُ (رواه البيهقي)

“Hak seorang anak atas orang tuanya, hendaknya ia memberikan nama yang baik dan mengajari sopan santun yang baik”. (Riwayat Al-Baihaqy).

Tentang berapa besar nafkah yang harus diberikan kepada anak dan keluarganya ini, Islam tidak menentukan besarnya secara khusus. Hal ini terserah kepada kemampuan masing-masing. Adapun anak dalam meminta belanja kepada ayahnya tidak semaunya, tetapi hanya dalam batas kepentingan pokok saja. Karena anak tidak dibenarkan memaksakan kehendaknya kepada orang tuanya, tetapi ia harus bersifat memuliakan dan merendahkan diri kepada orang tuanya. Sebaliknya orang tua (ayah) jangan berlaku kikir kepada anak dan keluarganya sehingga mereka hidup dalam keklurangan. Dan jika sampai terjadi anak dan keluarga hidup dalam kekurangan atau ayah menelantarkan pemberian nafkah kepada anak dan keluarganya, maka ibu dan anak dibenarkan oleh Islam untuk mengambil harta suaminya/ayahnya untuk mencukupi kebutuhan belanja secara wajar (M.Thalib,1995:61).

Berkaitan hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadits yang diterima oleh 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Buhori dan Muslim, bahwa Nabi SAW. bersabda :

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن
 أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَمِيعٌ يُعْطِي وِوَالِدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ
 وَهُوَ لَا يَعْلَمُ . قَالَ حَدِي مَا يَكْفِيكَ وَوَالِدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري و

“Bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki kikir, ia tidak memberiku dan anak-anakku belanja yang cukup sehingga aku mengambil dari padanya dengan tidak setahunya”. Lalu Rasulullah bersabda: “Ambillah apa yang mencukupi dirimu dengan cara yang wajar”.

Hadits ini memberikan pedoman yang jelas pada istri dan anak dalam menuntut hal belanja kepada suami/ayah. Sehingga kaitannya seorang ayah berlaku kikir kepada si

anak dan keluarganya. dalam pemerintahan Islam ayah yang semacam ini dapat diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keputusan Pengadilan dalam menentukan besar kecilnya belanja yang wajib dikeluarkan untuk anak dan keluarganya. Begitu pula di negara yang bukan Islam, seperti halnya di Indonesia kasus semacam ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama di tempat masing-masing.

Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafakah, dimana hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka. Merupakan tanggung jawab seorang ayah menafkahi putra-putrinya sampai mereka menikah, dan putra-putrinya sampai mencapai usia puber (Abdul Rahman, t.t.:129).

Adapun menurut M.Thalib (1995:63) disebutkan tentang batas umur bagi anak yang masih berhak menuntut nafkah dari ayahnya, ialah anak yang belum mencapai umur baligh. Sedangkan bagi anak yang sudah mencapai umur baligh, tidak ada hak sedikitpun untuk menuntut hak dari ayahnya. Karena anak yang sudah baligh harus memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usahanya sendiri. Dan bagi ayah yang masih tetap membantu, itu hukumnya sunnah sampai si anak bisa mandiri.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa bekas suami wajib menjamin kelangsungan hidup bekas istri dan anak-anaknya. Walaupun hukum Islam tidak menentukan besarnya jumlah jaminan yang wajib diberikan, tetapi memberi jaminan itu sebagai suatu yang mutlak. Bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan janda dan anak-anaknya akan mendapat dosa yang besar. Dan janda itu berhak menuntut jaminan hidup melalui Pengadilan Agama sesuai dengan kemampuan bekas suaminya.

Kalau bekas suami itu tidak mampu sama sekali, maka keluarga pihak laki-laki secara bersama-sama wajib membiayai janda dan anak-anak itu dipunggut oleh saudara kandung bekas suaminya. Jalan yang ditempuh ini termasuk wajib *kifayah*, yaitu secara bersama-sama dari keluarga bekas suaminya menanggung biaya tersebut (Abdul Djamali, 1992:104).

Jadi jelas bahwa kewajiban bekas suami/ayah tidak terputus begitu saja yang disebabkan karena perceraian, bekas suami/ayah tetap berkewajiban memberi nafkah pemeliharaan terhadap anak sekaligus kepada bekas istri, ibu dari anaknya.

Namun demikian, kenyataan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti hasil pengamatan penulis di Desa Pasirbiru Kecamatan Cibiru Ketamadya Bandung. Dalam perkembangan hidup yang lebih meluas dan adanya sarana komunikasi yang lebih singkat, maka pelaksanaannya sering para duda tidak memenuhi kewajibannya itu sebagaimana ketentuan hukum yang ada, baik hukum pemerintah maupun hukum Islam. Sehingga banyak anak yang menjadi korban dan terabaikan. Dan akibatnya yang timbul setelah si anak dewasa, ia cenderung pada hal-hal yang negatif, baik dari segi pergaulan maupun dari segi akhlak. Hal ini disebabkan karena anak kurang bahkan tidak mendapat perhatian yang cukup sebagaimana mestinya. Dan itu bisa kita lihat dari kenyataan yang ada sekarang ini, banyak anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya khususnya setelah perceraian.

Sedangkan keluarga adalah merupakan dasar atau fondasi yang utama dan pertama serta sangat menentukan masa depan si anak. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi

yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Imam Thabrani, dan Imam Baihaqy,

bahwasanya Nabi SAW. bersabda :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرَبَ لِسَانُهُ فَإِنَّهُ أَبَوَاهُ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ (رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي)

“ Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu-bapaknyalah yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi “ (Mahmud Al-Sabagh, 1991:182).

Jadi jelasnya, kejadian semacam ini perlu mendapat perhatian dan pembenahan yang cukup seksama, yang dalam hal ini tentang tanggung jawab orang tua (ayah) terhadap nafkah anak. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak bekas suami/ayah, pihak bekas istri/ibu atau anak itu sendiri. Dan yang paling penting adalah agar para orang tua yang telah bercerai khususnya ayah bisa melaksanakan hukum Islam sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam kehidupan khususnya dalam hal nafkah anak.

Allah SWT. Telah menyimpan dalam jiwa ibu dan bapak rasa cinta yang murni untuk anak-anak mereka yang tidak dapat ditandingi oleh rasa cinta terhadap apapun di dunia ini. Anak-anak adalah belahan jiwa mereka, selain itu anak adalah perhiasan hidup di dunia. Selain itu juga anak adalah sebagai penyenang jiwa. Oleh karena itu suami-istri seharusnya benar-benar dalam memperhatikan anak-anaknya, sehingga kebahagiaan mereka dapat diwujudkan dengan diwarnai oleh perhiasan hidup di dunia. Pada akhirnya mereka akan merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dan selalu merasa gembira. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur an surat Al-Kahfi ayat 46 :

..... الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia “. (Soenarjo, 1971:450).

Selanjutnya, timbulnya permasalahan di atas tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Diantara faktor-faktor yang dapat diamati oleh penulis antara lain adalah :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini merupakan faktor yang hampir oleh semua pasangan yang bercerai (khususnya si ayah) dijadikan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemberian nafkah kepada anak yang diurus oleh bekas istri. Dan diantaranya juga mengatakan bahwa yang menyebabkan perceraian juga karena masalah ekonomi dalam keluarga ketika masih hidup rukun, yang akhirnya mengganggu akan keharmonisan rumah tangganya hingga mereka bercerai.

2. Faktor bekas suami atau bekas istri sudah menikah lagi

Faktor yang kedua ini juga merupakan salah satu faktor suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemberian nafkah terhadap anak, padahal mereka mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Tetapi mereka beranggapan bahwa mereka sudah tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah kepada anaknya yang diurus oleh bekas istri, karena ibu si anak itu sudah kawin lagi.

3. Faktor tempat tinggal yang berjauhan

Faktor ini juga sering dijadikan oleh para bekas suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah terhadap anak yang diurus oleh bekas istri. Mereka beralasan merasa kesulitan untuk memberikan biaya kepada anaknya karena tempat tinggal yang berjauhan. Padahal seperti itu tidak perlu dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada anak, apalagi pada era sekarang ini telah tersedia sarana yang sudah serba modern.

4. Faktor tidak adanya kesiapan mental dalam hidup berumah tangga

Dari faktor-faktor yang dikemukakan di atas, kiranya faktor ini merupakan faktor yang paling penting, sehingga mereka tidak bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Dimana mereka selalu mengambil jalan pintas di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu dengan bercerai karena dengan bercerai mereka menganggap semua hak dan kewajibannya juga ikut selesai. Akibatnya banyak anak yang terabaikan baik dari segi materi maupun dari segi pendidikan, karena ayahnya tidak memberikan biaya.

5. Faktor adanya yang memenuhi kebutuhan

Faktor ini juga sering dijadikan sebagai alasan oleh para bekas suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemberian nafkah kepada anak yang diurus oleh bekas istri. Hal ini disebabkan adanya anggapan bekas suami bahwa bekas istrinya dan anaknya tinggal bersama orang tua si istri (kakek si anak) yang membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

6. Faktor karena si bekas istri tidak meminta

Faktor ini berkaitan dengan faktor bekas suami tidak mengetahui akan kewajibannya sebagai ayah untuk memberikan biaya/nafkah terhadap anak yang diurus

oleh bekas istri, sehingga si ayah beranggapan bahwa bekas istrinya mampu mengurus anaknya tanpa bantuan dari ayahnya si anak. Padahal menurut ketentuan yang ada baik bekas istri itu meminta ataupun tidak meminta, si bekas suami tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya yang diurus oleh bekas istrinya walaupun sudah bercerai kewajibannya tetap harus dilaksanakan, sebaba hubungan ayah dengan anak tidak terputus karena perceraian ibu dengan bapaknya. Apalagi si anak masih memerlukan biaya untuk kebutuhannya sampai si anak mampu mengurus dirinya.

Itulah beberapa faktor yang dapat diamati oleh penulis dari responden, sehingga kasus seperti ini terjadi dimana si bekas suami setelah bercerai tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemberian nafkah terhadap anak yang diurus oleh bekas istri, khususnya di Desa Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kotamadya Bandung.

Menurut A.Rafiq (1995:239), dinyatakan bahwa dalam konteks kehidupan modern yang ditandai dengan adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, hal pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih menyeluruh dan lebih luas. Ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materil si anak saja, tetapi lebih dari itu kebutuhan si anak akan cinta dan kasih sayang turut menjadi faktor penentu pembentuk kepribadian si anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian yang serius.

Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya anak akan mencari kinpensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka. Akibat lain yang timbul ialah beban mental bagi si anak yang tidak

dapat ditanggung, hal tersebut mengakibatkan pribadi anak bersikap apatis, prustasi, dan perasaan terasing dari masyarakat. Bila dia berumah tangga, kehancuran dalam keluarganya mudah terjadi.

Sedangkan akibat lain yang akan timbul pada si anak karena adanya pemisahan anak dari orang tuanya secara psikologis terhadap anak yang tidak terpenuhi akan kebutuhannya khususnya kasih sayang dari orang tuanya, dimana mereka tidak sempat bercanda dalam keakraban, atau berkumpul untuk mengobrol dengan hangat. Anak-anak tidak mempunyai tempat untuk mencurahkan kemanjaannya. Akibatnya anak cenderung menderita kecemasan, rasa tidak tenang, rendah diri, kesepian, agresif, negativisme (kecenderungan melawan orang tua), dan pertumbuhan kepribadiannya lambat. Kekurangan kasih sayang ini juga dapat menimbulkan terhambatnya aktualisasi potensi kecerdasan yang dimiliki si anak, sehingga si anak menjadi sukar untuk belajar. Anak-anak yang kekurangan kasih sayang cenderung berkembang bila mereka dewasa, serta kelak menjadi orang tua yang tidak mampu menyayangi anak-anak dan cenderung mengabaikannya.

Selanjutnya, John Bowlby mengatakan : “ Perpisahan anak dari orang tuanya yang dalam waktu lama tanpa ada tokoh pengganti akan menimbulkan kesulitan baik bagi dirinya maupun orang lain, secara khusus untuk terlibat dalam kehidupan dan perwujudan emosinya. Kejengkelan yang dialami karena harus terpisah dari tokoh atau ibunya mempengaruhi reaksinya dan emosinya terhadap lingkungan yang diharapkan dapat menghilangkan kejengkelan-kejengkelannya “ (Ibnu Mustafa, 1993:112).

Kemudian, bagaimana jika terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Apa tindakan hukum bagi para orang tua khususnya bekas suami yang melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya, atau berkelakuan buruk sekali, maka salah satu atau kedua orang tuanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu. Yang mengajukan permintaan pencabutan itu adalah terdapat pada pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali;
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Mengenai pencabutan kekuasaan ini akan timbul lagi, apabila alasan pencabutan sudah hilang/lenyap.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenisi Data

Jenis data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh melalui teknik wawancara dan penyebaran angket kepada para responden.

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni metode penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang up to date, seperti yang dijelaskan oleh Winarno Surakmand (1978:132), bahwa : “

Penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan aktual “. Memang pada umumnya persamaan sifat dari segala bentuk penyelidikan deskriptif ini adalah menuturkan dan memaparkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang diamati, kegiatan, pandangan, dan sifat yang nampak atau tentang suatu proses yang akan berlangsung, kecenderungan yang nampak dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Interview atau Wawancara

Metode interview atau wawancara, dimana dalam pengumpulan data menggunakan cara hubungan langsung dengan objek penelitian, untuk selanjutnya melakukan pembicaraan atau wawancara, selain itu juga dengan menyebarkan angket kepada masyarakat khususnya pasangan yang telah bercerai, diharapkan mendapat jawaban dari sekian banyak pertanyaan yang dikemukakan oleh para responden, baik yang diwawancarai maupun yang diberi angket. Adapun yang menjadi responden adalah :

- Bekas suami, yang dalam hal ini sebagai objek dalam penelitian, yaitu yang harus memberi biaya pemeliharaan terhadap anak yang diurus oleh bekas istri.
- Bekas istri, sebagai pemelihara anak yang dalam hal ini anak yang masih memerlukan biaya pemeliharaan dan belum bisa mengurus dirinya sendiri.
- Pihak pemerintah, dalam hal ini aparat Desa Pasirbiru Kecamatan Cibiru, baik mengenai kehidupan sosialnya, pendidikannya, serta kehidupan keagamaannya.

b. Dokumentasi

Dengan mencari data-data sebagai upaya pengumpulan data dengan mudah dan tepat, maka penggunaan teknik ini bukan hanya menghemat waktu dan biaya, akan tetapi yang paling penting adalah pengumpulan data dapat dibuktikan dengan mudah.

c. Studi Kepustakaan

Studi ini untuk memperkuat kebenaran hasil penelitian yang dilaksanakan, dengan cara mencari konsep-konsep yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

4. Penentuan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber informasi dari Desa sebagai yang berwenang di wilayah tempat penelitian. Selanjutnya dari beberapa informan yang mengetahui keberadaan keluarga yang penulis teliti dan dari responden sendiri, yaitu pasangan yang telah bercerai sebagai objek dalam penelitian ini.

Sumber lain yang digunakan ialah beberapa referen sebagai unsur pembantu atau pelengkap untuk penulisan skripsi ini, yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga bisa memperkuat penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Inventarisasi, yaitu mencatat atau mengumpulkan data tentang permasalahan yang sedang diteliti juga pendapat responden. Dalam hal ini pasangan yang telah bercerai serta para informan yang mengetahui keberadaan keluarga tersebut.

- b. Klasifikasi, yaitu menyusun data-data yang telah didapat yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan bahan-bahan yang dibutuhkan.
- c. Mencari hubungan antar data, yaitu menghubungkan data-data yang diperoleh, kemudian diolah untuk menjawab dalam perumusan masalah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG